



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :04/G.TUN/2003/PTUN-BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Nama : RISDARWIN TOSE, BA
Pekerjaan/jab : KETUA UMUM BP.ASPERAGA PROP BENGKULU
atan
Alamat : Jalan beringin No.7 Bengkulu
Nama : JAYA MAULANA
Pekerjaan/jaba : Sekretaris umum BP.ASPERAGA PROP BENGKULU
tan
Alamat : Jalan beringin No.7 Bengkulu

Dalam hal ini Badan Pengurus ASOSIASI ASPERAGA yang beralamat di Jalan Beringin No.7 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama CV MARGAN JAYA & CV POLA MAS berdasarkan surat kuasa Nomor:18/MJ/BKL/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan surat kuasa Nomor:21/PM/BKL/V/2003 tanggal 19 Mei 2003

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PENINGKATAN
PENDIDIKAN DASAR BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2003 DINAS DIKNAS
PROPINSI BENGKULU

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PENINGKATAN MUTU
DAN PEMBANGUNAN GEDUNG SLTP BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2003
DINAS DIKNAS PROPINSI BENGKULU

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

Surat gugatan Penggugat tertinggal 23 Mei 2003 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2003 dibawah
register perkara No.04/G.TUN/2003/PTUN-BKL;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
No.04/G.TUN/2003/PTUN-BKL tanggal 12 Juni 2003 tentang
penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis No.04/G.TUN/2003/PTUN-BKL
tanggal 13 Juni 2003 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
No.04/G.TUN/2003/PTUN-BKL tanggal 1 Agustus 2003
tentang Penggantian Penunjukkan Hakim Anggota I;

Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak
yang berperkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
yang telah dilaksanakan dan surat-surat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pengumuman Tergugat I dan Tergugat II No.01.Pan/lelang/2003 melalui Media Harian Rakyat Bengkulu edisi Jum'at tanggal 02 Mei 2003;

Pelelangan Pengadaan barang/jasa proyek peningkatan pendidikan dasar Bengkulu Tahun Anggaran 2003 untuk perusahaan kualifikasi B (besar), berdasarkan informasi yang kami terima dana proyek dimaksud sebesar lebih kurang Rp. 5,6 M(lima Milyard Enam Ratus Juta Rupiah)

Pelelangan Pengadaan barang/jasa proyek peningkatan mutu dan Pembangunan gedung SLTP Bengkulu tahun anggaran 2003 untuk perusahaan kualifikasi B(besar), berdasarkan informasi yang kami terima dana proyek dimaksud sebesar lebih kurang Rp/6,1 Milyar (enam Milyar seratus juta rupiah)

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 dan petunjuk teknisnya, khususnya pada bab II tentang Prosedur Pengadaan Barang Jasa Pemborongan dan jasa lainnya point a.2 butir d.3 yang berbunyi;"Bila pengumuman pelelangan ditujukan kepada perusahaan/koperasi besar agar menggunakan media cetak/surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh Indonesia dst.....”, tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya menggunakan melalui media cetak/surat kabar daerah/local yakni Harian Rakyat Bengkulu edisi Jumat tanggal 2 Mei 2003, berarti Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Tehnisnya;

Adanya indikasi KKN yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan rekanan peserta pelelangan, terbukti dengan gugurnya rekanan peserta pelelangan oleh aturan yang sengaja dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk meluluskan 3 (tiga) perusahaan yang telah dikondisikan dan menggugurkan 6 (enam) rekanan dari 9 (sembilan) rekanan yang dievaluasi dalam prakualifikasi.

Perusahaan yang lulus prakualifikasi berdasarkan Keputusan Tergugat I Nomor: 03/PAN.Lelang/2003 tanggal 17 Mei 2003 menurut ranking evaluasi prakualifikasi sebagai berikut:

CV. CAHAYA KONSTRUKSI.....dengan nilai evaluasi 89,0

CV. FORESTY UTAMA dengan nilai evaluasi 87,0

CV. LUSCHA UTAMA.....dengan nilai evaluasi 84,0

Perusahaan yang lulus prakualifikasi berdasarkan keputusan Tergugat Nomor: 04/PAN.PSLTP/2003 tanggal 17 Mei 2003 adalah 3 (tiga) perusahaan yang sama yaitu;

CV. CAHAYA KONSTRUKSI.....dengan nilai evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89,0

CV. FORESTY UTAMA dengan nilai evaluasi

87,0

CV. LUSCHA UTAMA.....dengan nilai evaluasi 84,0

Untuk diketahui oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara sebagai bahan pertimbangan bahwa:

CV FORESTY UTAMA dan CV. CAHAYA KONSTRUKSI adalah perusahaan dengan kualifikasi B (besar), yang ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pengadaan dengan sub bidang yang sama pada tahun anggaran 2002 yaitu sub bidang: alat tehnik pendidikan, peragaan, visualisasi, olahraga dan kesenian, dengan nilai pekerjaan CV FORESTY UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 4,9 Milyar (empat Milyar sembilan ratus juta rupiah) dan CV. CAHAYA KONSTRUKSI lebih kurang sebesar Rp. 4,3 milyar (empat milyar Tiga ratus juta rupiah) dengan total nilai proyek sebesar lebih kurang Rp. 9,2 Milyar (sembilan Milyar dua ratus juta rupiah) penetapan pelaksanaannya melalui penunjukkan langsung (PL) dengan mengabaikan proses pelelangan umum sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Tehnisnya, yang sempat meresahkan masyarakat Pengusaha Daerah Propinsi Bengkulu dan sebagai pelaksana dari kedua proyek dimaksud, CV. FORESTY UTAMA dan CV. CAHAYA KONSTRUKSI telah memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa (satu kendali)

Pada pelelangan Tahun Anggaran 2003 ini yang proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangannya sedang dilaksanakan dan saat ini telah memasuki tahap pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi, yang mana 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas dikuasakan kembali kepada satu orang yang sama (satu kendali). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Bab VII tentang Larangan Persengkongkolan Pasal 55 ayat 1 dan 2.

Dalam dokumen Prakualifikasi Tergugat I dan Tergugat II tidak mencantumkan nilai pagu DIP proyek dimaksud, sehingga menyulitkan bagi rekanan dalam menghitung bobot kemampuan perusahaan untuk dapat mengikuti dan lulus evaluasi prakualifikasi sesuai dengan bobot minimal yang telah ditetapkan terhadap nilai pekerjaan dimaksud, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Tehnisnya;

Contoh: CV TUJUH PUTRA rekanan peserta lelang yang memenuhi beberapa kriteria dan dievaluasi namun pada penetapan hasil evaluasi prakualifikasi dinyatakan Gugur dikarenakan bobot nilai kemampuan perusahaan tidak mencukupi.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa/perkara ini berkenan memutuskan :

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan hasil hasil prakualifikasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menyatakan tidak sah penetapan hasil evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi Tergugat I Nomor: 03/PAN.LELANG/2003
tanggal 17 Mei 2003 dan Tergugat II Nomor:
04/PAN.PSLTP/2003 tanggal 17 Mei 2003;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa ,
memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 23 Juni 2003 Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap di Pengadilan , kepada Penggugat telah disarankan oleh Majelis Hakim agar memperbaiki gugatannya yaitu mengenai subjek Penggugat agar disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat, dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, kemudian mengenai identitas Penggugat dan nama jabatan (Tergugat) harus dicantumkan secara lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat(1) a, b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan selanjutnya sesuai dengan Berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 5 Agustus 2003 Penggugat atau kuasanya tidak pernah menghadap di Pengadilan tanpa alasan /pemberitahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun ia telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum berdasarkan surat panggilan tertinggal 25 Juli 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat dari pemeriksaan persiapan tanggal 23 Juni 2003 sampai saat ini tanggal 12 Agustus 2003 belum menyerahkan perbaikan gugatannya oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki oleh Penggugat, sedangkan tenggang waktu untuk memperbaiki gugatan sudah melewati 30 hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljk Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 63 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljk Verldaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2003 oleh CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua sidang, HERISMAN, SH, S.Sos dan INDARYADI, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu M. YUSUF KALYUBI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HERISMAN, SH, S.Sos

ttd

INDARYADI, SH

HAKIM KETUA

ttd

CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. YUSUF KALYUBI, SH

Biaya- biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai Rp. 6000,-
- Redaksi Rp. 3000,-
- Administrasi Rp. 160.000,-

Jumlah Rp. 169.000,- (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)